

Transparansi Pembangunan Fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020

Ricky¹, Rahyunir Rauf²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* rr4663449@gmail.com

Abstrak

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan Alokasi Dana Desa yaitu dana yang berasal dari APBD yaitu minimal sebesar 10% dari Dana Alokasi Umum (DAU) ditambah Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kabupaten/ Kota. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dan menganalisis transparansi pembangunan fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 beserta faktor penghambatnya. Metode penelitian ini kualitatif, dengan melakukan wawancara kepada informan terpilih dan hasilnya dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Desa Selat Baru kurang transparan dalam Pembangunan Fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 khususnya pada Semenisasi jalan Family, RT.002/RW.007 Dusun Penawar Laut. Hal ini disebabkan karena pengumuman kebijakan akhir tahun anggaran hanya di print di kertas F4 dan ditempel di kantor desa sehingga masyarakat luar tidak mengetahuinya. Tidak adanya papan kegiatan dalam pembangunan yang menghabiskan dana Rp. 55.127.800 ini, serta tidak adanya layanan saran dan masukan atas pengelolaan keuangan desa. 2) Faktor penghambat transparansi pembangunan fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 terdiri dari rendahnya pengetahuan masyarakat, keterbatasan akses teknologi sistem informasi, dan kurangnya pembinaan dalam mengelola dana desa. Disarankan Desa Selat Baru untuk memberikan sosialisasi kepada para ketua RT, ketua RW dan kepala Dusun tentang pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah pembangunan fisik yang menggunakan dana desa. Mencetak informasi APBDes akhir tahun anggaran dengan ukuran besar. Kepala Desa disarankan lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada aparat Desa yang malas mengikuti Bimtek Pengelolaan Dana Desa.

Kata Kunci: Transparansi, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Fisik

Abstract

In order to support the achievement of village physical development goals, the government issues a Village Fund Allocation policy, namely funds originating from the APBD, which is a minimum of 10% of the General Allocation Fund (DAU) plus Revenue Sharing Funds (DBH) for the Regency/City Government. The purpose of this study is to explain and analyze the transparency of the management of village fund allocations in the physical development of Selat Baru Village, Bantan District, Bengkalis Regency in 2020 and its inhibiting factors. This research method is qualitative, by conducting interviews with selected informants and the results are analyzed descriptively qualitatively. The results showed that: 1) The Selat Baru Village Government was less transparent in the Management of Village Fund Allocations in the Physical Development of Selat Baru Village, Bantan District, Bengkalis Regency in 2020, especially in the Semenization of Family Road, RT.002/RW.007 Penawar Laut Hamlet. This is because the announcement of the policy at the end of the fiscal year is only printed on F4 paper and pasted at the village office so that the outside community does not know about it. There is no activity board under construction that costs Rp. 55,127,800, as well as the absence of advice and input services on village financial management. 2) The inhibiting factors for transparency in the management of Village Fund Allocations in the Physical Development of Selat Baru Village, Bantan District, Bengkalis Regency in 2020 consist of low community knowledge, limited access to information system technology, and lack of guidance in managing village funds. It is recommended that Selat Baru Village provide socialization to RT heads, RW heads and Dusun heads about the importance of increasing public awareness to participate in physical development deliberations using village funds. Print the APBDes information at the end of the fiscal year in large size. The Village Head is advised to be more assertive in giving sanctions to village officials who are lazy to follow the Technical Guidance for Village Fund Management.

Keywords: Transparency, Village Fund Allocation, Physical Development

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan sosial.

Untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana desa diberikan kepada setiap desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pengelolaan keuangan desa mencakup seluruh kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban keuangan. Sedangkan asas yang dipakai dalam pengelolaan keuangan desa adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan tertib dan disiplin anggaran.

Desa Selat Baru, adalah termasuk Desa Berkembang sebagai salah satu dari 23 desa/kelurahan di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Dengan total luas wilayah 18,75 Ha atau 4,20% dari total luas wilayah Kecamatan Bantan, desa ini justru menjadi desa dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan desa lainnya. Hal ini disebabkan karena Selat Baru menjadi pusat atau ibu kota Kecamatan Bantan. Desa Selat Baru terdiri dari 5 dusun yaitu dusun beringin, dusun beringin baru, dusun penawar laut, dusun mekar indah, dusun pantai indah. Menurut Data BPS Kecamatan Bantan 2020, adapun jumlah penduduk yaitu 3.856 jiwa (1.992 penduduk laki-laki dan 1.864 penduduk perempuan), dengan jumlah 1.200 KK yang terdiri dari 36 RT dan 15 RW.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan pendapatan asli desa berasal dari penerimaan tanah kas desa, pasar/kios desa, pemandian umum yang diurus desa, daya tarik wisata, bangunan milik desa yang disewakan, kekayaan desa lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat.

Alokasi dana desa merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membantu daerah pedesaan agar lebih mandiri dalam pembangunan, baik fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Penerimaan alokasi dana desa tidaklah sama, hal ini dikarenakan telah adanya peraturan khusus yang telah dikeluarkan oleh pemerintah bahwa besarnya dana desa yang diterima oleh desa berdasarkan jumlah penduduk, wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan kesulitan geografis

Warsono dkk (2019:78) Transparansi adalah keterbukaan dalam proses perencanaan strategis, penyusunan dan pelaksanaan, yang berarti bahwa masyarakat dapat mengakses informasi untuk mengetahui proses penganggaran karena berhubungan dengan aspirasi dan kepentingan masyarakat. Prinsip transparansi mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan organisasi, kinerja operasional.

Untuk mewujudkan pembangunan desa maka pemerintah desa selaku penanggung jawab pembangunan desa, dengan hak dan wewenang otonomi yang dimilikinya sehingga dapat menggerakkan masyarakat, serta mengajak masyarakat Desa Selat Baru untuk berpartisipasi dalam pembangunan baik itu dalam bentuk tenaga atau berbentuk material atau dalam bentuk pemeliharaan dalam pelaksanaan pembangunan hal ini menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan fisik di desa Selat Baru, pihak-

pihak diusulkan memiliki tanggung jawab dalam keberhasilan pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat.

Adapun program pembangunan fisik di Desa Selat Baru Tahun 2020 menghabiskan dana mencapai Rp. 85.510.100 yang dialokasikan untuk pembangunan fisik. Untuk semenisasi jalan Family RT.002/RW.007 Dusun Penawar Laut menghabiskan dana sebesar Rp. 55.127.800, untuk semenisasi jalan Ali Gufron RT.002/RW.003 Dusun Beringin menghabiskan dana sebesar Rp. 21.410.300, dan untuk pembuatan box jembatan Jl. Toher, RT. 002/RW.009 Dusun Beringin Baru menghabiskan dana sebesar Rp. 8.972.000.

Dari ketiga pembangunan fisik di atas, peneliti memfokuskan pada Semenisasi jalan Family, RT.002/RW.007 Dusun Penawar Laut dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Program Pembangunan Fisik di Desa Selat Baru Tahun 2020

No.	Uraian Pekerjaan	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah total (Rp)
I.	Bahan			
-	Semen	151,00 Sak	75.900	11.460.900
-	Granit	16,00 M3	558.200	8.931.200
-	Pasir kasar	15,00 M3	492.700	7.390.500
-	Wiremesh	155,00 M2	49.000	7.595.000
-	Aspal	218,00 Kg	11.400	2.485.200
-	Kayu mal	0,30 M3	3.482.000	1.044.600
-	Plastik alas	191,22 M2	7.600	1.453.300
-	Paku	0,30 Kg	17.500	5.250
-	Minyak tanah	4,00 Ltr	16.400	65.600
-	Kayu bakar	0,50 M3	645.500	322.750
Jumlah Total I				40.754.300
II.	Sewa alat			
-	Sewa molen	2 Hari	255.000	510.000
-	Sewa pompa air	2 Hari	204.000	408.000
-	Gerobak kayu	2 Hari	153.000	306.000
Jumlah Total II				1.224.000
III.	Upah pekerja			
-	Tukang	18 OH	120.000	2.160.000
-	Pekerja	78 OH	105.000	8.190.000
Jumlah Total III				10.350.000
A	Jumlah Harga Pekerjaan			52.328.300
B	BOP		2,50%	1.308.200
C	Honorium TPK		2,00%	1.046.600
D	Honorium Kepala Desa & PPTKD		0,50%	261.600
E	Honorium BPD		0,35%	183.100
TOTAL				55.127.800

Sumber Data: Kantor Desa Selat Baru, 2021

Berdasarkan tabel di atas, diketahui realisasi kegiatan pembangunan fisik Semenisasi jalan Family, RT.002/RW.007 Dusun Penawar Laut Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp. 55.127.800. Tujuan akhir dari pembangunan pedesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduknya secara langsung dan secara tidak langsung adalah untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan yang kokoh untuk memperkuat pembangunan daerah dan pembangunan nasional sebagai tujuan antara atau sasaran dari pembangunan pedesaan adalah mengupayakan

agar desa-desa yang merupakan satuan terkecil administrasi pemerintahan dapat mempercepat pertumbuhan tingkat keswadayaan.

Kaitannya transparansi dengan pembangunan fisik desa yaitu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 82 ayat (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Selanjutnya pada ayat (4) Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pada dasarnya pemasangan papan informasi kegiatan maupun anggaran wajib dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 39 ayat (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi. Pada ayat (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat APB Desa; pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan alamat pengaduan.

Saat pembangunan berlangsung, pemerintah desa juga harus memberikan informasi agar diketahui warga sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 59 ayat (2) bahwa sosialisasi pembangunan salah satunya dilakukan dengan papan informasi desa dan media lain sesuai kondisi desa.

Berdasarkan fenomena di Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 ditemui permasalahan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Desa Selat Baru tidak mengumumkan kebijakan Dana Desa tahun anggaran 2020 yang seharusnya dicetak dengan ukuran besar, agar mudah dipahami dan dapat diketahui oleh seluruh masyarakat.
- 2) Sulitnya pemberian akses oleh pegawai Desa kepada masyarakat dalam memberikan dokumen ADD dengan alasan berada di tumpukan arsip, Kaur keuangan tidak ditempat, harus meminta persetujuan Sekdes dan lain-lain.
- 3) Pembangunan fisik semenisasi jalan family ini baru selesai di bulan Desember 2020 dan saat ini masih berusia ± 1 tahun kenyataannya saat ini, kondisi jalan banyak yang retak, terdapat beberapa titik semen yang sudah runtuh dan tidak diperbaiki sehingga menghambat jalur drainase disekitarnya. Terdapat wiremesh yang muncul ke beberapa titik permukaan akibat semenisasi jalan ini rusak.
- 4) Seharusnya Desa Selat Baru sudah menerapkan aplikasi Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) untuk memudahkan pengelolaan dana desa berikut juga dengan pemberian informasi kepada publik terkait semenisasi gg family hanya dengan mencetaknya saja. Akan tetapi sulit diberikan kepada orang selain perangkat kantor desa.
- 5) Menurut warga sekitar, saat pembangunan tidak ada papan pengumuman yang dipajang sehingga masyarakat umum tidak mengetahui berapa ukuran volume pasti dari jalan yang dibuat.

Alasan peneliti memilih transparansi pembangunan fisik desa sebagai bahan penelitian dikarenakan pembangunan fisik yang kurang transparan seperti tidak adanya papan informasi kegiatan, realisasi kegiatan pembangunan fisik tahun 2020 yang dianggap kurang memprioritaskan wilayah masyarakat tertentu, dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan. Apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik pedesaan,

dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa melalui pembangunan fisik yang dibangun Desa Selat Baru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik tertentu secara faktual dan cermat. Peneliti bertindak sebagai pengamat yang mengamati gejala serta mengobservasi perilaku yang terjadi. Dalam hal ini peneliti mengamati gejala-gejala serta fenomena yang timbul di lapangan kemudian mengolahnya menjadi data.

Penelitian ini dilakukan di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Desa ini dijadikan lokasi penelitian dengan alasan bahwa, pembangunan fisik yang kurang transparan seperti tidak adanya papan informasi kegiatan, realisasi kegiatan pembangunan fisik tahun 2020 yang dianggap kurang memprioritaskan wilayah masyarakat tertentu, dan lain-lain.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah yang peneliti anggap dapat memberikan informasi paling relevan sesuai masalah pokok penelitian, yaitu:

1. Informan kunci yaitu Kepala Desa Selat Baru.
2. Informan pendukung dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kaur Perencanaan, Tokoh masyarakat, Masyarakat.

Teknik penetapan informan menggunakan *purposive sampling* dimana menurut Sugiyono (2016:89) adalah pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan kriteria dan karakteristik tertentu, yaitu dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pembangunan fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis Tahun 2020.

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara kepada para informan terpilih, sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah APBdes Desa Selat Baru Tahun 2020, Program Pembangunan Fisik di Desa, Rincian Pelaksanaan Pembangunan Fisik Semeniasi jalan Family di Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Tahun Anggaran 2020.

Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi serta teknik analisis data berdasarkan metode kualitatif terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ketersediaan

Ketersediaan mencerminkan bahwa informasi pengelolaan keuangan desa dapat diketahui oleh masyarakat atau dipublikasi untuk semua pihak.

a. Terdapat pengumuman kebijakan akhir tahun anggaran

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa Kades sudah melaksanakan suatu pengumuman kebijakan anggaran yang berisikan informasi pengelolaan dana desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, total belanja dan rincian penggunaan dana desa. Akan tetapi, hanya di print di kertas F4 dan ditempelkan di Jendela Gedung Kantor Desa. Hal ini tentu tidak dapat dilihat secara mudah oleh masyarakat umum. Pengumuman kebijakan anggaran yang berisikan informasi pengelolaan dana desa terdiri dari pendapatan, belanja, total belanja dan rincian penggunaan dana desa tahun 2020 hanya di print di kertas F4 dan ditempelkan di Jendela Gedung Kantor Desa.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa pengumuman informasi hanya ditempelkan di papan informasi saja sehingga masyarakat umum yang melintas di depan kantor desa tidak mengetahui berapa informasi APBDes setiap akhir tahun anggaran.

b. Tersedianya dokumen anggaran

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa dokumen anggaran desa tersedia, khususnya pembangunan semenisasi gg family ini bebas untuk dilihat oleh masyarakat, namun sistemnya masih manual yaitu mendatangi langsung kantor desa sedangkan untuk sistem informasi berbasis online (Siskeudes) atau Sistem Keuangan Desa agar mudah diakses belum dapat direalisasikan.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui realisasi kegiatan pembangunan fisik Semenisasi jalan Family, RT.002/RW.007 Dusun Penawar Laut Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp. 55.127.800.

c. Tersedianya papan kegiatan dalam pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa Pembangunan semenisasi jl family tidak memiliki papan informasi kegiatan yang jelas memuat informasi pembangunan semenisasi jl family yang berisikan jenis kegiatan, lokasi, volume, sumber dana, anggaran, serta spesifikasi material yang digunakan

Berdasarkan hasil observasi terkait pelaksanaan semenisasi jalan tampak bahwa tidak adanya papan informasi mengenai kejelasan jumlah anggaran serta spesifikasi material yang digunakan. Terindikasi tidak adanya keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran dana desa. Selain itu, dari gambar di atas juga dapat diketahui bahwa semenisasi jalan Jl Family Desa Selat Baru ini memang sudah pernah dibangun sebelumnya, artinya pembangunan saat ini menggunakan sistem tumpang tindih sehingga banyak masyarakat yang curiga ketebalan dan volume serta campuran pasir koral dan semen jalan tersebut dikurangi.

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas menunjukkan bahwa informasi pengelolaan keuangan desa yang tersedia dapat diminta oleh masyarakat (publik) atau dapat digandakan (dicopy) oleh semua pihak.

a. Kemudahan pemberian informasi kepada publik

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa bentuk dokumen anggaran yang disusun untuk semenisasi jalan gg family adalah dokumen kertas yang sudah di print menjadi arsip, foto-foto, lalu dokumen file berbentuk excel yang berisikan perhitungan RAB.

Kaur Keuangan bertanggung jawab menyimpan dokumen/ arsip pembangunan semenisasi jalan Gg Family. Tidak ada syarat khusus yang harus disiapkan jika masyarakat sekitar ingin meminta dokumen anggaran pembangunan semenisasi jalan, tetapi untuk pihak luar seperti wartawan, mahasiswa dan lain-lain harus memberikan surat pengantar terlebih dahulu.

b. Dokumen anggaran dapat digandakan oleh semua pihak

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa dokumen anggaran yang disusun untuk semenisasi jalan gg family adalah dokumen yang berisikan arsip-arsip yang dapat digandakan semua pihak, karena memuat informasi tenaga kerja, bahan/material yang dipakai, uraian pekerjaan, bahan bangunan, alat, serta jumlah total pekerjaan beserta harga.

3. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu pengungkapan, artinya informasi pengelolaan keuangan desa tersedia dan dapat diakses oleh semua pihak (publik) kurang dari 30 (tiga puluh hari) setelah ditetapkan atau disetujui oleh kepala desa.

a. Laporan pertanggung jawaban < 30 hari setelah ditetapkan

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa ada sedikit keterlambatan waktu dalam melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa pada bupati hal ini disebabkan karena pemerintah desa Selat Baru sedang fokus pada rapat perubahan RKP dan juga penetapan RKP yang menggunakan dana desa tahun 2020.

Pertanggungjawaban tim pelaksana kegiatan setelah pembangunan semenisasi jalan Gg Family selesai 100% adalah dengan menginput RAB kedalam aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) sehingga dapat diketahui oleh semua pihak.

b. Pembangunan selesai sesuai waktu yang tertera

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa pembangunan semenisasi jalan di Gg Family selesai sesuai waktu yang diperkirakan. Untuk sewa alat menghabiskan waktu 2 hari. Untuk mengejar waktu pengerjaan semenisasi jalan agar tidak mengganggu kelancaran transportasi masyarakat maka menggunakan 18 tukang.

Sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabel, dan partisipatif yang merupakan ciri dasar tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), maka pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Selat Baru Tahun Anggaran 2020 tidak hanya disampaikan kepada pemerintah yang berwenang, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung.

Secara langsung, pertanggung jawaban kepada masyarakat bisa disampaikan melalui Musyawarah Desa sebagai forum untuk membahas hal-hal strategis, yang dihadiri BPD dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Sedangkan secara tidak Langsung laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa Desa juga disampaikan melalui berbagai sarana komunikasi dan informasi seperti papan informasi desa.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Aplikasi Siskeudes mulai diperkenalkan pada 2015 dengan didukung oleh Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 hal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa.

Aplikasi Siskeudes mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku saat itu yaitu Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Rilis terakhir dari Aplikasi Siskeudes, yaitu Rilis V1.0.R1.06. Aplikasi ini diberlakukan sampai dengan penyusunan Laporan APBDes Tahun Anggaran 2020.

Pada April 2018, Kemendagri mengeluarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mencabut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sehingga Aplikasi Siskeudes perlu disesuaikan dengan regulasi tersebut maka aplikasi Siskeudes versi terbaru dikeluarkan dengan rilis versi 2.0.

Aplikasi Siskeudes ditujukan kepada aparat pemerintah desa Selat Baru untuk memudahkan pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pelaporan/ pertanggungjawaban. Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari Pemerintah Daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kemendagri atau Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.

4. Umpan Balik

Umpan balik diartikan bahwa pemerintah desa menyediakan sarana atau alamat pengaduan yang jelas atas komplain maupun saran dan masukan atas pengelolaan keuangan desa.

a. Adanya sarana pengaduan yang jelas

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa Pemerintah Desa Selat Baru sudah memiliki forum layanan pengaduan masyarakat atas pembangunan semenisasi jalan Gg Family yang bertujuan agar setiap masyarakat yang merasa terganggu dengan aktivitas pembangunan dapat melapor kepada RT dan Kadus setempat.

b. Adanya layanan saran dan masukan atas pengelolaan keuangan desa

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil bahwa Pemerintah Desa Selat Baru belum berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengisi forum layanan saran dan masukan masyarakat atas transparansi pengelolaan dana desa.

Adapun dalam pelaksanaannya, faktor penghambat transparansi pembangunan fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 dari hasil wawancara diperoleh poin-poin sebagai berikut:

1. Rendahnya pengetahuan masyarakat

Kurangnya pengetahuan dari masyarakat tentang penggunaan alokasi dana desa sehingga mereka belum maksimal untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan fisik di desa. Karena rendahnya jenjang pendidikan masyarakat maka pengetahuan dari masyarakat desa tentang pembangunan desa masih rendah, mereka masih banyak yang belum paham bagaimana cara-cara untuk ikut membangun desa. Selain itu sikap apatis, acuh tak acuh dengan alasan pekerjaan yang diindikasikan dari rendahnya partisipasi kehadiran dalam musyawarah desa.

2. Keterbatasan akses teknologi sistem informasi

Kondisi Desa Selat Baru saat ini masih terbatas mulai dari akses jalan yang jauh dan juga sinyal internet yang terbatas menyebabkan sulitnya pengembangan teknologi berbasis *online* yang bertujuan untuk mempermudah penyebaran informasi keuangan dana desa dengan memanfaatkan teknologi.

3. Kurangnya pembinaan dalam mengelola dana desa

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa tidak seluruh pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) yang diadakan akibat keterbatasan waktu, dan jarak tempuh yang jauh. Ketidakhadiran aparat desa dalam kegiatan bimbingan teknis menyebabkan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh aparat desa. sehingga, aparat desa tidak bisa menggerakkan masyarakat untuk ikut dalam kegiatan pembangunan desa dengan baik.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka dapat disusun kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara keseluruhan Pemerintah Desa Selat Baru kurang transparan dalam Pembangunan Fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 khususnya pada Semenisasi jalan Family, RT.002/RW.007 Dusun Penawar Laut. Hal ini disebabkan karena dari indikator ketersediaan, pengumuman kebijakan akhir tahun anggaran hanya di print di kertas F4 dan ditempel di kantor desa sehingga masyarakat luar tidak mengetahuinya selanjutnya tidak ada papan kegiatan dalam pembangunan yang menghabiskan dana Rp. 55.127.800 ini. Dari indikator aksesibilitas, sudah memiliki akses untuk siapa saja yang ingin mengetahui dokumen pembangunan fisik. Dari segi ketepatan waktu, ada keterlambatan dalam pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa setelah pembangunan ini selesai. Dari indikator umpan balik, tidak adanya sarana pengaduan yang jelas terkait pembangunan yang dilakukan dan juga tidak ada layanan saran atau masukan untuk pengelolaan keuangan desa.

2. Faktor penghambat transparansi pembangunan fisik Desa Selat Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tahun 2020 terdiri dari rendahnya pengetahuan masyarakat, keterbatasan akses teknologi sistem informasi, dan kurangnya pembinaan dalam mengelola dana desa.

Berdasarkan kesimpulan yang didapat, maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Rendahnya partisipasi masyarakat dapat diatasi dengan memberikan sosialisasi kepada para ketua RT, ketua RW dan kepala Dusun tentang pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam musyawarah desa dan juga berupaya penuh dalam mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang menggunakan dana desa.
2. Keterbatasan akses teknologi sistem informasi dapat diatasi dengan mencetak informasi APBDes akhir tahun anggaran dengan ukuran besar agar masyarakat umum dapat mengetahui penggunaan dana desa secara jelas. Selain itu Kepala Desa juga dapat menyarankan para Ketua RT, ketua RW dan kepala Dusun masing-masing untuk mengadakan rapat internal terlebih dahulu dalam mengusulkan setiap program kegiatan yang menjadi prioritas untuk menggunakan dana desa sebelum musyawarah desa diselenggarakan.
3. Kurangnya pembinaan dalam mengelola dana desa dapat diatasi dengan cara Kepala Desa lebih tegas dalam memberikan sanksi kepada aparat Desa yang malas mengikuti Bimtek Pengelolaan Dana Desa maupun masyarakat yang tidak mau hadir dalam musyawarah desa. Hal ini bertujuan untuk menumbuh-kembangkan pentingnya kesadaran setiap elemen baik masyarakat dan pemerintah desa terkait pentingnya pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertip dan disiplin anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- dkk, H. (2020). *Isu Kontemporer Akuntansi Publik*. Surabaya: Scopindo.
- Hakim, L. (2011). *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kunarjo. (2022). *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: UI Press.
- Lili, F. (2018). *Keuangan Desa*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Nurlailah, S. d. (2020). Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kabupaten Sigi. *Jurnal Akurasi*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. (n.d.).
- Peraturan Menteri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa*. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. (n.d.).
- Rauf, R. d. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publisihing.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*. (n.d.).
- Warsono, S. d. (2019). *Corporate Governance Concept and Model*. Yogyakarta: Andi Offset.